



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **Rismawan bin Boiman**, tempat dan tanggal lahir Suka Dana, 23 Januari 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

15 **Umi Hasanah binti Dimyati**, tempat dan tanggal lahir Bandar, 07 Juli 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2020 di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang tercatat pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/022/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Termohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa dari awal Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan antara lain:
 - 4.1. Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa;
 - 4.2. Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan ;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat tomboy dan keras kepala;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak tanggal 15 September 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rismawan bin Boiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Umi Hasanah binti Dimiyati**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
5 hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 10 - Fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan kutipan akta nikah nomor 093/022/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, kemudian surat bukti tersebut di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
15 bermaterai cukup, lalu Majelis Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. **Boiman bin Karji**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Gemiung, Kec.
20 Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2020;
25 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon
30 dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana



Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sampai dengan berpisah tempat tinggal;

– Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5 – Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Termohon bersifat tomboy sering memakai motor besar dan Termohon keras kepala, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

10 – Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon diaman-diaman serta tidak tidur sekamar;

15 – Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 September 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;

– Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;

20 – Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasehati Pemohon karena selalu berkata cerai;

25 – Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. **Sabarudin bin Iswoyo**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Gemiung, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

30 – Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2020;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sampai dengan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersifat tomboy sering memakai motor besar dan Termohon keras kepala, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 September 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
10 Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7
15 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muaradua berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon
20 terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) bukti P, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah
25 Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

30 Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa disamping upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

5 Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha
10 mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
15 permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa, Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan dan Termohon memiliki sifat tomboy dan keras
20 kepala, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2020, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang maka harus dinyatakan
25 tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan dianggap telah merelakan hak – haknya, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu jika Termohon yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Termohon
30 dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 189 R,Bg, Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggapan pengakuan itu permohonan Pemohon dikabulkan, kecuali jika permohonan itu tanpa hak atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
5 Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
10 sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
15 kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

20 Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Boiman bin Karji dan Sabarudin bin Iswoyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
25 keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikarunia anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon keras kepala, bersifat tomboy dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;
 - Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan September 2020 hingga kini kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman

5 Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
10 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup
15 untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di
20 atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
25 di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh
30 karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Rismawan bin Boiman**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Umi Hasanah binti Dimyati**) di depan
5 sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun
10 pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 25 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rismawan bin Boiman**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Umi Hasanah binti Dimyati**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
30 sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Iskandar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Yudi Hermawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fakhrul Jamil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.

Iskandar, S.H.I.

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

10	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	400.000,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
15	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)